

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pembahasan pada BAB III, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan izin pembuangan limbah cair pada industri tekstil P.C G.K.B.I di kabupaten Sleman dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan, menurut hasil dari penelitian dan analisis data yang sudah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa PC. G.K.B.I mampu mengendalikan limbah cairnya sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. PC. G.K.B.I mempunyai instalasi pembuangan air limbah yang memenuhi standarisasi baku mutu lingkungan sehingga izin pengendalian dan pembuangan limbah cair Pabrik Cambrik G.K.B.I. Medari dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Propinsi Yogyakarta dengan nomor 660/1880 pada tanggal 10 Oktober 2005 dan berlaku hingga 5 tahun kedepan yakni sampai dengan tanggal 10 Oktober 2010, berdasarkan prosedur persyaratan yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh Pabrik Cambrik G.K.B.I. Medari.
2. Upaya P.C G.K.B.I dalam mengatasi dampak pencemaran limbah yang dihasilkan. PC. G.K.B.I. melakukan upaya-upaya pengelolaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan dimulai dengan upaya minimisasi limbah (*waste minimization*), pengolahan limbah (*waste treatment*), hingga pembuangan limbah (*disposal*).

G.K.B.I adalah cara kimia yaitu dengan koagulasi menggunakan bahan kimia. Bahan kimia yang banyak digunakan adalah ferosulfat, kapur, alum, PAC dan polielektrolit. Pada cara ini, koagulan digunakan untuk menggumpalkan bahan-bahan yang ada dalam air limbah menjadi flok yang mudah untuk dipisahkan yaitu dengan cara diendapkan, diapungkan dan disaring. Pada beberapa pabrik cara ini dilanjutkan dengan melewati air limbah melalui *Zeolit* (suatu batuan alam) dan arang aktif (karbon aktif). Limbah cair yang aman bagi lingkungan dialirkan ke sungai kuning dan limbah yang masih dapat merusak disimpan di dalam bak penampungan lumpur untuk diendapkan.

Proses pengolahan limbah cair PC. G.K.B.I telah memenuhi baku mutu lingkungan yang disyaratkan dan telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Air Limbah. Selain itu aspek teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis, serta selalu melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

## **B. Saran**

1. Perlu direncanakan pembangunan IPAL Terpadu khususnya di Kawasan Industri hal ini dimaksudkan agar Pengelolaan Limbah Cair dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Pengawasan secara rutin terhadap industri penghasil limbah cair sebaiknya dilakukan secara kontinu tidak pertahun anggaran (Minimal setiap satu bulan sekali).
3. Perlu adanya Pembinaan khususnya untuk Operator IPAL yang ada di industri industri hal ini dimaksudkan agar Pengelolaan Limbah Cair di

Industri yang bersangkutan terlaksana dengan baik dan menghasilkan limbah

cair terolah yang sesuai dengan baku mutu yang dipersyaratkan.

4. Perlu nya penegakan hukum lingkungan secara tegas (sebagai *Shock Therapy*)